



PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Mentari Novita Sari Siahaan Binti M. Yusuf Reymond Siahaan, umur 25 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal d/a Melda/ Ronald di Jalan Medan Lubuk Pakam KM.20 Gang Family No. 649, Dusun V, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini telah memberi kuasa Insidentil kepada: **LUSIANA**, umur 54 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Asahan No. 4, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W2-A10/1257/HK.05/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya disebut Kuasa **Penggugat**;

Lawan

Koko Santoso Bin Rasno, umur 31 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Dusun I, Gang Inpres, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Nomor 1 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 11 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 13 September 2016 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 06 Februari 2010 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:175/94/II/2010 tertanggal 15 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Tanjung Morawa ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : M. Rezky Zhildzhian, laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2011;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat ringan tangan dan selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selalu menghancurkan barang-barang rumah tangga, jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - d. Tergugat terlibat dengan perjudian Togel;
6. Bahwa akibatnya sejak September 2011 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;

Nomor 2 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 5 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada posita 3 di atas, masih belum dewasa karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

11. Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat, karena itu mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dengan baik tanpa syarat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Koko Santoso Bin Rasno) terhadap Penggugat; (Mentari Novita Sari Siahaan Binti M. Yusuf Reymond Siahaan).
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama M. Rezky Zhildzhian, laki-laki, umur 5 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

Nomor 3 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana pada petitum 3 di atas, kepada Penggugat secara baik tanpa syarat;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan pada sidang pertama Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Drs. Fakhruddin., dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 01 September 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Drs. Fakhruddin., tanggal 02 September 2016 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya sebagai berikut:

Nomor 4 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Dalam Konvensi.

1. Bahwa Tergugat menyatakan menyangkal dan menolak seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat mengakuinya dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Februari 2010 di Kecamatan Tanjung Morawa;
3. Benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama dengan menyewa rumah di Tanjung Morawa;
4. Bahwa benar dari Pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: M. Rezky Zhildzahian, laki-laki, umur 5 Tahun;
5. Bahwa benar ada terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak sering ataupun terus menerus, pertengkaran hanya terjadi sekali-sekali sebagai bumbu kehidupan berumah tangga;
6. Bahwa terhadap alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Benar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik, akan tetapi tidak benar kalau selalu atau sering, itupun Tergugat lakukan disebabkan Tergugat melihat SMS Penggugat kepada laki-laki lain dengan mengatakan Sayang, setelah Tergugat tanyakan kepada Penggugat, pada saat itu Penggugat mengakui masih ada hubungan dengan laki-laki tersebut, sehingga Tergugat merasa cemburu dan menampar Penggugat;
 - b. Tidak benar Tergugat selalu menghancurkan barang-barang rumah tangga, akan tetapi pernah Tergugat lakukan sekedar melampiaskan kemarahan Tergugat dan untuk menghindari memukul Penggugat;
 - c. Benar kalau Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, karena pada waktu itu Tergugat sebagai Karyawan Swasta hanya bergaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Nomor 5 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



setiap bulannya, akan tetapi Tergugat sudah berusaha semampu Tergugat;

d. Benar Tergugat dulu pernah terlibat dengan perjudian Togel, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi main judi Togel;

7. Bahwa dalil Penggugat point 6 benar sejak pertengahan tahun 2011 antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan mau Kuliah ke Medan, akan tetapi Tergugat tidak mengijinkannya, karena pada waktu itu anak Tergugat dengan Penggugat masih berumur 2 (dua) bulan, akan tetapi Penggugat tetap juga pergi dan tidak pernah lagi kembali;

8. Dalil Penggugat point 7 benar selama pisah rumah sudah 5 (lima) tahun hak dan kewajiban tidak terlaksana, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

9. Benar ada musyawarah dengan melibatkan keluarga, namun bukan untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi hanya untuk membicarakan perceraian;

10. Pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, mengingat anak masih membutuhkan kasih sayang Tergugat dan Penggugat, akan tetapi kalau Penggugat tetap dengan gugatannya, tergugat sudah ikhlas dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

11. Terhadap gugatan Penggugat terhadap pemeliharaan anak akan Tergugat tanggap bersama rekonvensi Tergugat;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan seluruh dalil dan uraian dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap telah diulangi dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian berikut ini;

2. Terhadap gugatan Penggugat dk. agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Tergugat dengan Penggugat, kalaulah seandainya Penggugat sendiri yang mengasuhnya Tergugat tidak keberatan, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini Penggugat bekerja di Jakarta, sedangkan anak ditinggalkan dengan Om

Nomor 6 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



dan Tante Penggugat (Kuasa Penggugat) yang berbeda aqidah dengan Tergugat dan Penggugat, oleh karenanya Tergugat keberatan karena dapat mempengaruhi jiwa serta aqidah anak Tergugat dengan Penggugat, karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama: M. Rizky Zhildzhian, laki-laki, umur 5 tahun, ditetapkan hak hadhonahnya (pemeliharaannya) kepada Tergugat, Tergugat sanggup dan mampu untuk mengasuh dan mendidik anak Tergugat dengan Penggugat tersebut, karena Tergugat pada saat ini bekerja jual beli Sapu Lidi dan arang yang dikirim ke Tangerang dan kota-kota lainnya, dengan penghasilan bersih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Dalam Rekonvensi.

1. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhonah (Pemeliharaan) atas anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama M. Rizky Zhildzhian, laki-laki, umur 5 tahun;
2. Menghukum Penggugat atau yang mengasuh anak Tergugat dengan Penggugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa insidentilnya telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Pengugat;

Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekonvensi Tergugat;

Nomor 7 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1112/188/VII/2012 tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

B. Bukti saksi :

1. **Melda Juwita binti Leo Manurung**, umur 34 tahun, agama Kristen Katholik, pendidikan D.I, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Medan Lubuk Pakam, Gang Famili, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah janiya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik sepupu saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Koko Santoso sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Tanjung Morawa, dan tidak pernah pindah;
- Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2011 yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, karena dipukuli Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Nomor 8 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak Penggugat dengan Tergugat lahir tahun 2011 yang lalu;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hanya dari cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi, dan menurut Penggugat Tergugat suka kasar dan selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat;
- Saksi tidak pernah menyatakannya kepada Tergugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat berjenis kelamin laki-laki, saat ini lebih kurang sudah berumur 5 (lima) tahun;
- Anak Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 dititipkan Penggugat dengan tante Penggugat (kakak ayah Penggugat) yang bernama Lusiana yang bertindak sebagai Kuassa Penggugat dalam persidangan ini;
- Anak dititipkan Penggugat karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dititipkan pada tantenya karena Penggugat bekerja pergi pagi hari dan pulanginya sampai malam hari;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Lestari Ulfa binti Syaiful, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Riau Timur No. 13, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena berteman sejak Sekolah Dasar sampai Sekolah Tingkat Atas (SMA), dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Koko Santoso sebagai suami Penggugat;

Nomor 9 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa di daerah Tanjung Morawa, dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena Penggugat telah pergi, meninggalkan Tergugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang lalu;
- Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali pada tahun 2011 yang lalu, pada waktu itu umur anak Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan, saksi berkunjung dan menginap di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat satu malam, pada malamnya saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat pulang larut malam, dan menurut Penggugat selain suka pulang larut malam Tergugat ringan tangan dan suka main judi Togel;
- Jenis kelamin anak Penggugat dengan Tergugat laki-laki, saat ini umurnya lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Anak Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat pergi dititipkan dengan Tante Penggugat yang bernama Lusi (Kuasa Penggugat) yang berdomisili di Belawan;
- Saksi tidak tahu kenapa anak Penggugat dengan Tergugat dititipkan dengan tantenya;
- Setahu saksi sejak tahun 2014 yang lalu Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja;

Nomor 10 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Saksi hanya pernah menasehati Penggugat, sedangkan menasehati Tergugat tidak pernah;
- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat didepan persidangan menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan saksi lagi dalam perkara ini, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan saksi-saksi yang Penggugat ajukan;

Untuk menguatkan dalil bantahannya, kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya pada persidangan tanggal 01 Desember 2016 dan sidang tanggal 15 Desember 2016, akan tetapi Tergugat tidak hadir, sehingga bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengar keterangannya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

1. Tentang Perceraian.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat dalam konvensi disingkat Penggugat dk. dan semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat dalam konvensi disingkat Tergugat dk;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dk. dan Tergugat dk. untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi

Nomor 11 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dk. dan Tergugat dk. hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah memilih Drs. Fakhruddin, sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dk. melalui kuasanya agar berdamai dengan Tergugat dk., sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat dk. menggugat cerai dari Tergugat dk., agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat dk. terhadap Penggugat dk. dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dk. tersebut Tergugat dk. telah menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui sebageian dalil gugatan Penggugat dk. dan

Nomor 12 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



membantah selainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dk. tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dk. dengan Tergugat dk., akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dk. telah mengajukan bukti tertuis (P.1) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dk. telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dk. dan Tergugat dk. yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dk. dengan Tergugat dk. adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk., Penggugat dk. telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dk.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat dk. berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta, sehingga akta tersebut merupakan bukti yang sempurna untuk mendalilkan antara Penggugat dk. dan Tergugat dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu

Nomor 13 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



perkawinan yang sah, maka Penggugat dk. merupakan orang/pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan di persidangan ini (*persona standi in judicio*) oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dk. adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dk. dan Tergugat dk., setidaknya dengan Penggugat dk. karena kedua orang saksi tersebut adalah saudara sepupu Penggugat dk. dan teman dekat Penggugat dk. mulai dari SD sampai dengan SMA, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan kedua berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat dk. sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian secara formil dan materil keterangan dua orang saksi Penggugat dk. dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya sebanyak dua kali persidangan, yakni pada sidang tanggal 01 Desember 2016 dan pada sidang tanggal 15 Desember 2016, akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan sehingga bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan dua orang saksi Penggugat dk. sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dk. dan Tergugat dk. adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2010 di Kecamatan Tanjung Morawa, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat dk.;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dk. dan Tergugat dk. semula rukun, dan sejak awal tahun 2011, antara Penggugat dk. dan Tergugat dk. sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Nomor 14 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



3. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dk. dan Tergugat dk. disebabkan Tergugat dk. selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dk., Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga dan Tergugat dk. terlibat dengan perjudian Togel;
4. Bahwa sejak bulan September 2011, antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. telah pisah rumah, dan yang pergi adalah Penggugat dk., dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk., maka yang mengasuh anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. yang bernama M. Rezky Zhildzhian, laki-laki, umur 5 tahun, adalah Penggugat dk.;
6. Bahwa Penggugat dk. telah pergi ke Jakarta untuk bekerja sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, sedangkan anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. dititipkan dengan tantenya yang berlainan aqidah (beragama Kristen) dengan Penggugat dk. dan Tergugat dk.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sukar untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian yang dikumulasi dengan Pengasuhan anak sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 156 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"; jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan: huruf (b): "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", huruf (f): "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Nomor 15 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” dan “antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”;

Nomor 16 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan pada duduk perkaranya di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika mashlahat dan mafsadat berhadapan, maka mengutamakan menolak mafsadat harus lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan dan kemaslahatan yang sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap mempertahankan gugatannya sampai pada tahap kesimpulan, juga dari sikap Penggugat yang meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2011, dan sejak itu

Nomor 17 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi sebagai suami isteri, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat telah terbukti, karena alasan mana yang telah didalilkan oleh Penggugat telah terpenuhi, maka sesuai bunyi pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

2. Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*).

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yang diajukan di persidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar kepadanya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama M. Rezky Zhildzhian, laki-laki, umur 5 tahun. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan *aquo* dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dk. didepan persidangan Tergugat dk. telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya keberatan atas gugatan Penggugat dk. agar kepadanya diberikan hak pemeliharaan (hadhonah) atas anak Penggugat dk. dengan

Nomor 18 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Tergugat dk. dengan alasan Penggugat dk. telah menitipkan anak tersebut dengan Om dan Tantenya yang berbeda agama dengan Penggugat dk. sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, sedangkan Penggugat dk. pergi ke Jakarta, oleh karenanya Tergugat dk. bermohon agar pemeliharaan anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. dialihkan kepada Tergugat dk.;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), namun dalam perkara ini Penggugat dk. ingin bercerai dari Tergugat dk., oleh karena itu apabila terjadi perceraian, maka diperlukan adanya kepastian hukum tentang pengasuhan anak Penggugat dk. dan Tergugat dk.;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. yang bernama **M. Rezky Zhildzhian**, laki-laki, saat ini belum mencapai usia mumayyiz atau belum berusia 12 tahun (masih berumur 5 tahun), sehingga semestinya anak berada di dalam hadhanah Penggugat dk. selaku ibunya, namun dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Penggugat dk. sebagai ibu yang tidak baik, karena telah mengabaikan atau meninggalkan anak dalam jangka waktu yang lama dan menitipkan anak dengan orang lain yang berbeda agama, juga tempat tinggal dan pergaulan anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. berada di lingkungan keluarga yang tidak seagama dengan agama Penggugat dk. yaitu agama Islam, hal itu semua akan mempengaruhi pertumbuhan jasmani dan rohani, serta kecerdasan spritual si anak, yang pada akhirnya apabila berlangsung dalam waktu lama akan mengaburkan identitas anak dari agama dan agama yang dianut oleh kedua orang tuanya, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap hak pemeliharaan anak sudah seharusnya ditolak;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Nomor 19 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi disingkat dengan Tergugat dr, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi disingkat Penggugat dr;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai pengasuhan anak ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak (hadhonah);;

Menimbang, bahwa Tergugat dk. dalam jawabannya, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan gugatan balik tentang *hadhonah* (pemeliharaan) anak, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 78 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dr. dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dr. mengajukan gugatan balik (rekonvensi), Penggugat dr. menggugat agar Majelis Hakim dapat menetapkan hak pemeliharaan (hadhonah) kepada Penggugat dr. dengan alasan karena Tergugat dr. telah pergi ke Jakarta sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. dititipkan oleh Tergugat dr, kepada Tantenya yang tidak seagama dengan Tergugat dr. yang itu semua akan mempengaruhi pertumbuhan jasmani dan rohani serta kecerdasan spritual si anak, yang pada akhirnya apabila berlangsung dalam waktu lama akan mengaburkan identitas anak dari nilai-nilai agama yang dianutnya dan agama yang dianut oleh kedua orang tuaya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23

Nomor 20 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), namun dalam perkara ini Tergugat dr. ingin bercerai dari Penggugat dr., oleh karena itu apabila terjadi perceraian, maka diperlukan adanya kepastian hukum tentang pengasuhan anak Penggugat dr. dan Tergugat dr.;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun di dalam buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 161 tentang Pemeliharaan dan Nafkah Anak angka 15 huruf c yang menjelaskan "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. telah dikaruniai anak satu orang bernama M. Rizky Zhildzhian,, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tegugat dr. mempunyai prilaku yang tidak baik, yakni dengan meninggalkan anak dalam waktu yang lama dengan menitipkan anak tersebut dengan orang lain (Tantenya) yang tidak seagama dengan Tergugat dr., sebaliknya Penggugat dr. sangat sayang terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat dr. mempunyai penghasilan yang cukup sebagai pedagang jual beli sapu lidi dan arang yang dikirim kebeberapa kota di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perilaku buruk Tergugat dr. dalam hal mengurus anak dapat diketahui dari sikap Tergugat dr. yang meninggalkan anaknya dalam waktu yang lama (sejak tahun 2014) sampai dengan saat ini, dimana anak di titipkan dengan orang lain yang tidak seagama dengan Tergugat dr. dan

Nomor 21 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dr., Kemudian dalam hal menumbuh kembangkan anak dapat diketahui dari kondisi Tergugat dr. yang sampai saat ini berada di Jakarta, mengingat kebutuhan anak kedepan tidak hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan jasmani anak, tetapi yang tidak kalah penting adalah pendidikan dan kecerdasan anak. Selanjutnya dalam hal agama si anak dapat diketahui dari tempat tinggal anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang saat ini tinggal di rumah tante Tergugat dr. yang masih beragama Kristen Katholik, dan sehari-harinya pergaulan anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. berada di lingkungan keluarga yang tidak seagama dengan agama Tergugat dr. yaitu agama Islam, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh dan membawa dampak yang bukan hanya terhadap agama si anak juga tidak tertutup kemungkinan terhadap agama Tergugat dr.;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk" :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak";
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Ketentuan tersebut memberi pengertian bahwa beban pemegang hadhanah itu berat dan sangat berkaitan sekali dengan masa depan anak. Baik buruknya akhlak, pendidikan, kesehatan dan masa depan anak akan potensial sekali dipengaruhi oleh si pemegang hadhanah. Pemegang hadhanah akan menjadi contoh hidup yang ditiru perilakunya setiap hari oleh anak, oleh karena itu untuk menetapkan seseorang sebagai pengasuh anak, selain perlu memperhatikan perilaku atau akhlak juga perlu memperhatikan kecakapan dan agama dari pemegang hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. ikut bersama Tergugat dr., namun dengan memahami dan memperhatikan perilaku buruk yang telah meninggalkan anak dalam waktu yang lama, bahkan dititipkan dengan orang yang tidak seagama, maka semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan

Nomor 22 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



anak, dan merupakan pertimbangan terakhir, maka beralasan hukum apabila pemeliharaan anak ditetapkan kepada ayahnya *in casu* Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Penggugat dr. tidak membuktikan dalil rekonvensinya, akan tetapi berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat dk/Tergugat dr. serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dk/Tergugat dr., maka permohonan Penggugat dr. harus dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **M. Rezky Zhildzhian bin Koko Santoso**, laki-laki, umur 5 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat dr., sekaligus menghukum Tergugat dr. untuk menyerahkan anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. kepada Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Koko Santoso bin Rasno**) atas diri Penggugat (**Mentari Novita Siahaan binti M. Yusuf Reymond Siahaan**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya.

Dalam Rekonvensi.

Nomor 23 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi.
2. Menetapkan anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama **M. Rezky Zhildzhian bin Koko Santoso**, laki-laki, umur 5 tahun berada di dalam hadhanah Penggugat dalam rekonvensi, sampai anak tersebut mumayyiz.
3. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dalam rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht).

Dalam Konvensi dan Rekonvesi.

- Membebaskan kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 12 Juli 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Husni, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S.Ag dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Nomor 24 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Hakim Anggota

Hakim Anggota

HJ. Wardiyah, S.Ag.

Dra. Hj. Nikmah, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya	Rp	
	Pendaftaran		. 30.000,-
2.	Biaya	Rp	50.000,-
	Administrasi		.
3.	Biaya Panggilan	Rp	525.000,-
			.
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
			.
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
			.
Jumlah		Rp	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Nomor 25 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)